



PENETAPAN

Nomor 406/Pdt.P/2023/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dan kumulasi perwalian anak yang diajukan oleh;

1. PEMOHON I ,Tempat/ Tanggal Lahir : Jember, 20 Agustus 1971, NIK : 3576016008710001, Pendidikan : Strata III ,Pekerjaan : Guru, Alamat KTP : Kranggan Permai E-6 RW 004 RW 002 Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**,
2. PEMOHON II ,Tempat/ Tanggal Lahir : Mojokerto, 22 Februari 1995, NIK : 3576012202950002, Pendidikan : Strata I,Pekerjaan Mahasiswa, Alamat KTP ,Kranggan Permai E-6 RW 004 RW 002 Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON II**;
3. PEMOHON III ,Tempat/ Tanggal Lahir : Mojokerto, 23 Mei 1996, NIK : 3576012305960003, Pendidikan : Strata I,Pekerjaan Mahasiswa, Alamat KTP : Kranggan Permai E-6 RW 004 RW 002 Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON III**;
4. PEMOHON IV, Tempat/ Tanggal Lahir : Mojokerto, 22 Juli 2003 NIK : 3576016207030001, Pendidikan : Strata I,Pekerjaan Mahasiswa, Alamat KTP : Kranggan Permai E-6 RW 004 RW 002 , Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON IV**;

Hal. 1 dari 29 Hal. Penetapan No. 406/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PEMOHON V, Tempat/ Tanggal Lahir : Surabaya, 29 September 2013, NIK : 3576012909130002, Pendidikan

: SD, Pekerjaan , Pelajar, Alamat KTP

: Kranggan Permai E-6 RW 004 RW 002 ,

Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON V**;

6. PEMOHON VI, Tempat/ Tanggal Lahir : Sampang, 1 Juli 1934 , NIK

: 3527034107341116, Pendidikan

: -, pekerjaan

: Tidak bekerja Alamat KTP

: Dsn Baktokol Kelurahan Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten

Sampang, Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON VI**

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Alik Rizal Alfarisy, S.H. M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Dsn Ringin Anom, RT/RW. 17/03, Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 31 Juli 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 693/KUASA/8/2023/PA.Mr tanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 406/Pdt.P/2023/PA.Mr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I/XXXtelah menikah secara sah dengan seorang laki laki bernama XXXtercatat di KUA Kecamatan Kali Wates, Kabupaten Jember, tertanggal 13 Juni 1994;
2. Bahwa selama dalam masa pernikahan XXX dengan XXX, telah dikaruniai 4 orang anak dengan identitas sebagai berikut :
 - 2.1 anak pertama XXX, lahir di Mojokerto 22 Februari 1995;
 - 2.2 anak kedua XXX, lahir di Mojokerto 23 Mei 1996;

Hal. 2 dari 29 Hal. Penetapan No. 406/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 anak ketiga XXX, lahir di Mojokerto 22 Juli 2003;

2.4 anak keempat MOCH. DASTAN DAGHFAL EL RAYYAN

TONTOWI, lahir di Surabaya 29 September 2013;

3. Bahwa orang tua laki laki dari XXX, telah meninggal dunia pada hari Senin 19 April 2004, sedangkan ibu kandung dari XXXmasih hidup hingga sekarang;

4. Bahwa Suami Pemohon I (XXX) yang bernama XXX, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 Juli 2021 dan alamat tinggal terakhir di Kranggan Permai E-6 RT 004 RW 002 Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto;

5. Bahwa semasa hidupnya Suami Pemohon I mempunyai harta peninggalan yang belum dibagi oleh para ahli waris yang berhak yaitu:

5.1 Peninggalan berupa, Uang tabungan pada Bank BCA, KCU Mojokerto (0050) beralamat di Jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 5, Mergelo, Jagalan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto 61313, telpon (0321-321137) dengan nomor rekening 0500234229 atas nama Mahmud Tontowi Ir. ;

5.2 Peninggalan berupa, Rumah susun berupa hunian (Apartemen) Trans Icon, Tower A, Lantai 30, Nomor 21, Tipe STD, dengan luas semi gross 24,75m², yang terletak dikawasan kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur atas nama Mahmud Tontowi Ir.;

6. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk membagi harta peninggalan dari Almarhum XXX, tersebut dengan cara menutup rekening tabungan tersebut dan nantinya uang yang tertera dalam buku tabungan tersebut akan dibagikan kepada para ahli waris yang berhak yang ditetapkan oleh Pengadilan, selain hal tersebut penutupan rekening tabungan almarhum XXX, juga untuk membiayai kebutuhan anak-anak Pemohon I untuk biaya pendidikan dan biaya kehidupan sehari-hari, namun Para Pemohon merasa kesulitan untuk menutup rekening tabungan tersebut karena harta peninggalan masih atas nama dari almarhum suami Pemohon I, sehingga membutuhkan penetapan ahli waris dari Pewaris almarhum XXX;

7. Bahwa Para Pemohon juga berkeinginan untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhum XXX, berupa rumah susun berupa hunian (Apartemen) Trans Icon dikawasan kelurahan Menanggal, Kecamatan

Hal. 3 dari 29 Hal. Penetapan No. 406/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gayungan, Kotamadya Surabaya yang nantinya dipergunakan untuk Pengurusan Administrasi Perbankan dan Notaris yang masih atas nama Almarhum XXX, sehingga membutuhkan penetapan ahli waris dari Pewaris almarhum XXX;

8. Bahwa Para Pemohon juga merasa kesulitan untuk menutup rekening tabungan bank BCA serta harta peninggalan rumah susun berupa hunian (Apartemen), tersebut diatas karena anak Pemohon I yang bernama XXX anak yang dibawah 18 tahun yang saat ini masih belum dewasa sehingga belum cakap untuk bertindak hukum;

9. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk menetapkan para ahli waris dari almarhum XXX, adalah para anak anak dan Istri, serta ibu kandung dari XXX, yang masing masing bernama:

9.1 XXX, sebagai (Istri / janda);

9.2 XXX, sebagai (anak laki laki);

9.3 XXX, sebagai (anak laki laki);

9.4 XXX, sebagai (anak perempuan);

9.5 XXX, sebagai (anak laki-laki);

9.6 XXX, sebagai (ibu kandung pewaris);

10. Bahwa Pemohon I (XXX) berkeinginan untuk menetapkan anak yang bernama XXX yang masih dibawah umur (belum dewasa) sehingga belum cakap hukum untuk ditetapkan sebagai walinya adalah Bahwa Pemohon I (XXX), selaku Ibunya sebagai wali dari anak tersebut untuk mewakili kepentingannya untuk melakukan perbuatan hukum;

11. Bahwa Pemohon I berkepentingan mengajukan penetapan perwalian juga dengan alasan sebagai berikut:

11.1 Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut;

11.2 Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon I sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;

11.3 Bahwa Pemohon I bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

12. Bahwa karena Pemohon V saat ini masih belum dewasa sehingga belum cakap untuk bertindak hukum di Pengadilan, maka Pemohon I selaku orang tua kandung (ibu kandung) yang masih hidup secara mutatis mutandis dapat bertindak mewakili Pemohon V untuk mengajukan penetapan ahli waris ini;

Hal. 4 dari 29 Hal. Penetapan No. 406/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Berdasarkan dengan hal hal tersebut diatas mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Permohonan Penetapan Perwalian ini untuk Menetapkan :

PRIMIER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum XXXtelah meninggal dunia;
3. Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris almarhum XXX adalah sebagai berikut :
 - 3.1 XXX, sebagai (Istri / janda);
 - 3.2 XXX, sebagai (anak laki laki);
 - 3.3 XXX, sebagai (anak laki laki);
 - 3.4 XXX, sebagai (anak perempuan);
 - 3.5 XXX, sebagai (anak laki-laki);
 - 3.6 XXX sebagai, sebagai (ibu kandung pewaris);
4. Menyatakan Penetapan ini dapat digunakan untuk kepentingan para Pemohon untuk mengurus asset harta Peninggaan pewaris berupa :
 - 4.1. Uang tabungan pada Bank BCA, KCU Mojokerto dengan nomor rekening 0500234229 atas nama Mahmud Tontowi Ir. ;
 - 4.2. Rumah susun berupa hunian (Apartemen) Trans Icon, Tower A, Lantai 30, Nomor 21, Tipe STD, dengan luas semi gross 24,75m², yang terletak dikawasan kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur atas nama Mahmud Tontowi Ir.;
5. Menetapkan Pemohon I (XXX) adalah wali dari anak yang bernama XXX untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam atau di luar Pengadilan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Alik Rizal Alfarisy, S.H. M.H., Advokat dan

Hal. 5 dari 29 Hal. Penetapan No. 406/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum yang berkantor di Dsn Ringin Anom, RT/RW. 17/03, Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Mei 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 480/KUASA/5/2023/PA.Mr tanggal 08 Agustus 2023 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris dan penetapan perwalian, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXX(Pemohon I) Nomor 3576016008710001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 06 Januari 2021, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXX (Pemohon II) Nomor 3576012202950002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 17 September 2016, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXX (Pemohon III) Nomor 3576012305960003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 17 September 2016, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) ;

Hal. 6 dari 29 Hal. Penetapan No. 406/Pdt.P/2023/PA.Mr



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXX (Pemohon IV) Nomor 3576016207030001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 08 Januari 2021, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4)
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXX (Pemohon V) Nomor 3576012909130002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 24 Januari 2019, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) telah dinazegelen dan diberi tanda (P. 5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXX (Pemohon VI) Nomor 3527034107341116, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang, tanggal 15 Juli 2015, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n XXX dengan Pemohon I Nomor 209/64/VI/1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, tanggal 12 Mei 1994, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Pemohon I, dan keluarganya (Pemohon II, hingga Pemohon V) Nomor 3576033007210003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tanggal 30 Juli 2021, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8) ;
9. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Pemohon VI, Nomor 3527033003170001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, tanggal 30 Maret 2017, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

Hal. 7 dari 29 Hal. Penetapan No. 406/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX Nomor Seratus enampuluh satu. yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah TK-II- Sampang tanggal 19 Mei 1979 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX Nomor Disp/17/1610/1993. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati II Jember tanggal 31 Agustus 1993 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11) ;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. XXX Nomor 326/Um/1995/Kodya.Mr. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 09 Maret 1995 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. XXX Nomor 882/Um/1996/Kodya.Mr. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 04 Juni 1996 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n XXX Nomor 1918/Um/2003/Kota.Mr. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto tanggal 19 Agustus 2003 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14) ;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran aXXX, Nomor 3578-LU-16102013-0115. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 16 Oktober 2013 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15)

Hal. 8 dari 29 Hal. Penetapan No. 406/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian XXX Nomor 474.3/302/434.503.01/2023, yang dikeluarkan oleh Sekertaris Desa Desa Baruh, tanggal 26 Juli 2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16)

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian XXX Nomor 3576-KM-30072021-0005, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tanggal 30 Juli 2021, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);

18. Fotokopi Buku Tabungan Bank BCA, KCU Mojokerto XXX dengan nomor rekening 0500234229 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juli 2021, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18));

19. Fotokopi surat pernyataan tanda lunas bukti kepemilikan Rumah susun berupa hunian (Apartemen) Trans Icon, Tower A, Lantai 30, Nomor 21, Tipe STD, dengan luas semi gross 24,75m², yang terletak dikawasan Kotamadya Surabaya, atas nama Mahmud Tontowi Ir.; telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.19);

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pengurus yayasan, tempat tinggal di Taman Pondok Legi Nomor 74 RT 01 RW 09 Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon 1 karena saksi merupakan keponakan Pemohon I dan mengenal pula anak anaknya ;
 - Bahwa Pemohon I (XXX) dan XXX (Pewaris) semula pasangan suami isteri yang sah perkawinan mereka tercatat di KUA

Hal. 9 dari 29 Hal. Penetapan No. 406/Pdt.P/2023/PA.Mr



Kecamatan Kali Wates, Kabupaten Jember , selanjutnya mereka
berumah tangga dan tinggal menetap di Kota Mojokerto ;

- Bahwa selama dalam berumah tangga telah dikaruniai dikaruniai
4 orang anak yang saksi ketahui masing masing bernama XXX ,dan
XXX ;
- Bahwa ayah kandung pewaris bernama KH. ABD. ROZZAQ,
telah meninggal dunia pada hari Senin 19 April 2004, sedangkan ibu
kandung nya bernama Hj. Mutimmah masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa Suami Pemohon I bernama XXX, telah meninggal dunia
karena sakit pada Juli 2021 meninggalkan beberapa harta warisan,
diantaranya yang saksi ketahui 2 macam harta peninggalan yang
segera membutuhkan penetapan dari pengadilan untuk mengurus
asset atau harta Peninggalan pewaris oleh para ahli warisnya ;
- Bahwa harta warisan pewaris berupa sejumlah Uang tabungan
pada Bank BCA, KCU Mojokerto dan Rumah susun berupa hunian
(Apartemen) Trans Icon, Tower A, Lantai 30, Nomor 21, Tipe STD,
dengan luas semi gross 24,75m², yang terletak dikawasan kelurahan
Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kotamadya Surabaya, Provinsi
Jawa Timur atas nama Mahmud Tontowi Ir.;
- Bahwa, anak Pemohon I bernama XXX anak yang dibawah usia
18 tahun yang saat ini dalam pengasuhan Pemohon I , saksi
mendengar dan mengetahui Pemohon I mohon penetapan
perwalian dari Pengadilan guna mewakili Pemohon V untuk
kepentingan mengurus asset harta peninggalan Mahmud Tontowi ;
- Bahwa, saksi mengetahui anak bernama XXX dalam
pemeliharaan dan penguasaan Pemohon I dalam kondisi sehat, dan
mendapatkan pendidikan yang baik untuk peentingan masa depan
anak yang bersangkutan, dan selama dalam asuhannya tidak pernah
ada kasus kriminalitas antara Pemohon I dengan anaknya bernama
XXX ;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada sebab atau alasan para ahli
waris terhalang untuk menjadi ahli waris Pewaris ;

Hal. 10 dari 29 Hal. Penetapan No. 406/Pdt.P/2023/PA.Mr



2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Pulokulon RT 1 RW 2 Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, dibawah sumpahnya membersumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon 1 karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon I dan mengenal pula anak anaknya ;
- Bahwa Pemohon I (XXX) dan XXX (Pewaris) semula pasangan suami isteri yang sah perkawinan mereka tercatat di KUA Kecamatan Kali Wates, Kabupaten Jember , selanjutnya mereka berumah tangga dan tinggal menetap di Kota Mojokerto ;
- Bahwa selama dalam berumah tangga telah dikaruniai dikaruniai 4 orang anak yang saksi ketahui masing masing bernama XXX, dan XXX ;
- Bahwa ayah kandung pewaris bernama KH. ABD. ROZZAQ, telah meninggal dunia pada hari Senin 19 April 2004, sedangkan ibu kandung nya bernama Hj. Mutimmah masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa Suami Pemohon I bernama XXX, telah meninggal dunia karena sakit pada Juli 2021 meninggalkan beberapa harta warisan, diantaranya yang saksi ketahui 2 macam harta peninggalan yang segera membutuhkan penetapan dari pengadilan untuk mengurus asset atau harta Peninggalan pewaris oleh para ahli warisnya ;
- Bahwa harta warisan pewaris berupa sejumlah Uang tabungan pada Bank BCA, KCU Mojokerto dan Rumah susun berupa hunian (Apartemen) Trans Icon, Tower A, Lantai 30, Nomor 21, Tipe STD, dengan luas semi gross 24,75m², yang terletak dikawasan kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur atas nama Mahmud Tontowi Ir.;
- Bahwa, anak Pemohon I bernama XXX anak yang dibawah usia 18 tahun yang saat ini dalam pengasuhan Pemohon I , saksi mendengar dan mengetahui Pemohon I mohon penetapan

Hal. 11 dari 29 Hal. Penetapan No. 406/Pdt.P/2023/PA.Mr



perwalian dari Pengadilan guna mewakili Pemohon V untuk kepentingan mengurus asset harta peninggalan Mahmud Tontowi ;

- Bahwa, saksi mengetahui anak bernama XXX dalam pemeliharaan dan penguasaan Pemohon I dalam kondisi sehat, dan mendapatkan pendidikan yang baik untuk kepentingan masa depan anak yang bersangkutan, dan selama dalam asuhannya tidak pernah ada kasus kriminalitas antara Pemohon I dengan anaknya bernama XXX ;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada sebab atau alasan para ahli waris terhalang untuk menjadi ahli waris Pewaris ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas para Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di persidangan, telah hadir kuasa hukumnya untuk menjalani proses persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 31 Juli 20223 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 693/KUASA/8/2023/PA.Mr tanggal 08 Agustus 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek

Hal. 12 dari 29 Hal. Penetapan No. 406/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 yang mengatur tentang syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, identitas dan kedudukan para pihak, dan serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok bahkan berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Tanggal 22 Desember 1987 Nomor 288 K/Pdt.G/1986 Surat Kuasa harus menyebutkan objek sengketa, jika tidak disebut objek perkara maka Surat Kuasa tidak sah dan majelis menilai apa yang tercantum dalam surat kuasa khusus yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi syarat kumulatif dalam syarat formil suatu surat kuasa khusus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Tanggal 22 Desember 1987 Nomor 288 K/Pdt.G/1986 serta Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon untuk beracara dan kuasa para Pemohon mempunyai legal standing untuk beracara di persidangan perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir kuasa hukumnya menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha memberi penjelasan sehubungan dengan permohonan

Hal. 13 dari 29 Hal. Penetapan No. 406/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolute adalah wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Mojokerto, dengan demikian secara kompetensi relative permohonan ini diajukan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Mojokerto adalah Para Pemohon adalah Istri dan anak-anak serta ibu kandung dari Almarhum XXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama XXX(Pemohon I) dikaruniai 4 orang anak dan pula Almarhum meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi dan akan dibagi oleh para ahli waris secara damai harta peninggalan pewaris berupa Uang tabungan pada Bank BCA, KCU Mojokerto dengan nomor rekening 0500234229 dan Rumah susun berupa hunian (Apartemen) Trans Icon, Tower A, Lantai 30, Nomor 21, Tipe STD, dengan luas semi gross 24,75m², yang terletak dikawasan kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur , semuanya atas nama Mahmud Tontowi Ir., majelis menilai permohonan ini terdapat kepentingan hukum bagi para ahli waris dan pula dalam penetapan ini juga dimohonan penetapan perwalian atas nama anak yang belum dewasa yakni XXX untuk mengurus kepentingan sebagaimana tersebut diatas dan atau untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam atau di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan untuk membuktikan kebenaran adanya harta benda waris yang akan dibagi dan atau

Hal. 14 dari 29 Hal. Penetapan No. 406/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan oleh para ahli waris untuk dijual, yang juga menunjukkan adanya suatu kepentingan hukum atas permohonan ini sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, maka berpedoman pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya"*, oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk itu para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan para saksi sebagaimana tercantum dalam duduk perkaranya diatas dan majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti dimaksud sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I s/d Pemohon V dan juga maka telah terbukti para Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah Kota Mojokerto, oleh karenanya berdasarkan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto, tempat tinggal/kediaman para Pemohon termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Mojokerto sehingga berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI beralamat di wilayah Kabupaten Sampang, karena obyek Harta Peninggalan Pewaris berada di wilayah Kota Mojokerto, karena perkara ini bukan kontensius dan berdasarkan kesepakatan terbanyak para ahli waris bertempat tinggal di kota Mojokerto, oleh karenanya berdasarkan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto, tempat tinggal/kediaman para Pemohon termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Mojokerto sehingga berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang secara hukum telah terbukti antara Pemohon I dengan almarhum suaminya (XXX) adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti P.7 dinilai oleh majelis hakim sebagai akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan melihat dengan aslinya, maka oleh karena itu

Hal. 15 dari 29 Hal. Penetapan No. 406/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 diketahui diketahui bukti Kartu Keluarga Pemohon I s/d Pemohon V majelis berpendapat secara adminitrasi kependudukan Pemohon P.2 s/d P.5 V dan berada dalam lingkup keluarga Pemohon I, dan dikaitkan dengan keterangan para saksi membenarkan anak anak tersebut dalam asuhan Pemohon I, dengan demikian telah terbukti bahwa anak tersebut khususnya anak pemohon V dalam kekuasaan Pemohon I sehingga Pemohon I selaku orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan karena berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, Pemohon tidak sedang dicabut hak penguasaan terhadap anaknya ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.9 diketahui diketahui bukti Kartu Keluarga Pemohon VI majelis berpendapat secara adminitrasi kependudukan Pemohon VI berstatus janda dan dikaitkan dengan bukti P.10 membuktikan adanya hubungan darah antara Pewaris dengan ibu kandungnya dengan demikian telah terbukti bahwa hingga saat ini ibu kandung pewaris masih hidup dengan status janda ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.10 diketahui sebagai fotokopi akte kelahiran seseorang bernama XXX, dikaitkan dengan bukti P.6 dan P.9 terdapat kesamaan nama seorang bernama H. Mutimmah , bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan darah antara pewaris dengan Pemohon VI ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.11 berupa akte kelahiran atas nama Indriyati Adawiyah dikaitkan dengan bukti P.10 diketahui sebagai fotokopi akte kelahiran seseorang bernama XXX, terbukti antara mereka adalah orang lain dan dikaitkan dengan bukti P.7 , mereka terikat bdalam suatu ikatan perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.12 s/d P.15 diketahui sebagai fotokopi akte kelahiran anak bernama XXX, telah terbukti bahwa akte akte atas nama tersebut diatas adalah anak sah dari pasangan suami isteri dari Pemohon I (XXX) dan almarhum suami Pemohon I (XXX), bukti akte tersebut

Hal. 16 dari 29 Hal. Penetapan No. 406/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya hubungan darah antara pemohon II s/d Pemohon V dengan Pewaris ;

Menimbang, bahwa bukti P.16 merupakan surat keterangan kematian atas nama KH. ABD. ROZZAQ (ayah kandung Pewaris) yang dikeluarkan oleh Sekertaris Kelurahan Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang , Majelis hakim menilai bukti tersebut termasuk surat biasa berkaitan dengan Kekuatan pembuktian non akta/surat biasa sebagaimana bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka berdasarkan pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara kekuatannya diserahkan pada hakim, dan berdasarkan fakta di persidangan dikaitkan dengan keterangan para saksi, majelis Hakim menilai bukti tersebut telah ternyata bernasegelen dan bermaterai cukup (Vide Pasal 2 ayat [3] huruf a jo. Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai) sehingga bukti para Pemohon tersebut dinyatakan sebagai bukti tertulis yang sah di pengadilan yang mana KH. ABD. ROZZAQ telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa bukti P.17 diketahui akte kematian atas Mahmud Tontowi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto , , bukti mana sebagai akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan melihat dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat yang membuktikan Mahmud Tontowi Wahyudi telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa bukti P.18 dan P.19 diketahui bukti kepemilikan harta warisan pewaris berupa Uang tabungan pada Bank BCA, KCU Mojokerto dengan nomor rekening 0500234229 atas nama Mahmud Tontowi Ir.dan Rumah susun berupa hunian (Apartemen) Trans Icon, Tower A, Lantai 30, Nomor 21, Tipe STD, dengan luas semi gross 24,75m², yang terletak dikawasan kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur atas nama Mahmud Tontowi Ir.;yang telah dicocokkan sesuai aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, bukti tersebut merupakan akta otentik, bukti tersebut

Hal. 17 dari 29 Hal. Penetapan No. 406/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa suami Pemohon bernama Mahmud Tontowi mempunyai harta warisan sehingga permohonan ini terdapat alasan kepentingan hukum untuk mengajukan penetapan ahli waris dan perwalian ini di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas pihak Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas, dua orang saksi tersebut di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, menerangkan bahwa awalnya Pemohon I menikah dengan Mahmud Tontowi (Pewaris) sebagai pasangan suami isteri yang sah dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 4 orang anak hingga kini anaknya tersebut dalam asuhan Pemohon I, pada masa perkawinan tersebut ayah kandung Mahmud Tontowi meninggal dunia duluan sekitar tahun 2004, selanjutnya Mahmud Tontowi meninggal dunia pada tahun 2021 meninggalkan seorang isteri yakni Pemohon I, 4 orang anak dan ibu kandung Pewaris ;

Menimbang bahwa, para saksi juga menerangkan pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa uang di tabung di Bank BCA cabang Mojokerto dan apartemen di kota Surabaya, para ahliwaris dalam keadaan beragama Islam, begitu pula pewaris beragama Islam, dan para ahli waris juga tidak terdapat halangan untuk menjadi ahli waris, alat bukti saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 145 HIR, pasal 171 (1) dan pasal 172 HIR, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon dan pembuktiannya dipersidangan majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut di bawah ini :

Hal. 18 dari 29 Hal. Penetapan No. 406/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pewaris pasangan suami isteri yang sah tercatat di KUA Kecamatan Kali Wates, Kabupaten Jember, tertanggal 13 Juni 1994;
- Bahwa selama dalam masa pernikahan XXX dengan XXX, telah dikaruniai 4 orang anak masing masing bernama XXX, dan XXX ;
- Bahwa sysh kandung pewaris bernama KH. ABD. ROZZAQ, telah meninggal dunia pada hari Senin 19 April 2004, sedangkan ibu kandung nya bernama Hj. Mutimmah masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa Suami Pemohon I bernama XXX, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 Juli 2021 meninggalkan beberapa harta warisan dan 2 harta peninggalan yang segera membutuhkan penetapan dari pengadilan untuk mengurus asset atau harta Peninggalan pewaris oleh para ahli warisnya ;
- Bahwa harta warisan pewaris dimaksud adalah Uang tabungan pada Bank BCA, KCU Mojokerto dan Rumah susun berupa hunian (Apartemen) Trans Icon, Tower A, Lantai 30, Nomor 21, Tipe STD, dengan luas semi gross 24,75m², yang terletak dikawasan kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur atas nama Mahmud Tontowi Ir.;
- Bahwa, anak Pemohon I bernama XXX anak yang dibawah usia 18 tahun yang saat ini masih belum dewasa sehingga belum cakap untuk bertindak hokum, untuk mengurus harta warisan pewaris membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan guna mewakili Pemohon V untuk kepentingan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim terlebih dahulu mengetengahkan dasar atau ketentuan hokum terkait dengan pewarisan baik dalam hokum Islam maupun ketentuan hokum positif yang berlaku dipertimbangkan berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai prinsip pengertian sebuah perkara kewarisan dalam hukum Islam tergambar dalam ketentuan penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut :

Hal. 19 dari 29 Hal. Penetapan No. 406/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahliwaris” ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan keahliwarisan dalam Islam, haruslah mendasarkan pada ketentuan pokok dalam Al Qur'an Surat Annisa ayat 11 dan 12 menyebutkan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِطِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاحُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Ayat 11. Artinya : Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih

Hal. 20 dari 29 Hal. Penetapan No. 406/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.

Ayat 12. Dalam surat yang sama Artinya “Dan bagianmu (suami – suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara – saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa :

I. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki - laki terdiri dari : ayah, anak laki - laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

II. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya:anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat

Hal. 21 dari 29 Hal. Penetapan No. 406/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa bila ketentuan ketentuan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta peristiwa bahwa Mahmud Tontowi berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi, majelis hakim menyimpulkan Mahmud Tontowi telah meninggal dunia dan pada saat meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Mahmud Tontowi harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ayah kandung Pewaris telah meninggal dunia, sedangkan ibu kandung pewaris hingga saat ini masih hidup, dengan demikian yang tersisa adalah ibu kandung pewaris, istri pewaris yang saat ini berstatus janda mati dari suaminya XXX dan anak kandung dari perkawinan XXX dengan XXX, Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian ibu kandung pewaris dan istri almarhum XXX serta anak kandung Pewaris yang saat perkara ini diajukan masih hidup

Hal. 22 dari 29 Hal. Penetapan No. 406/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Para Pemohon) tersebut secara hukum harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari XXX (Pewaris);

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon merupakan kumulasi obyektif, yang terdiri dari penetapan ahli waris dan perwalian anak dengan dalil- dalil sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I meminta agar ditetapkan sebagai wali terhadap XXX masih belum dewasa, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dasar kewenangan Pengadilan Agama menerima ,memeriksa permohonan ini dengan berpatokan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa **“untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan”**, dimana didalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa “Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam”;
2. Berdasarkan hasil Rakernas 2011 di Jakarta tentang pemecahan permasalahan hukum lingkungan Peradilan Agama permasalahan nomor 110 bahwa untuk kasus apabila ada permohonan penetapan perwalian dimana salah satu dari kedua orang tuanya meninggal dunia,maka Pengadilan agama harus menerima, karena Voogdij bagi orangtua secara normative meskipun tidak ada pasal yang memuat harus melalui penetapan pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama namun dalam hal ini dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terdapat Implikasi hukum atas penetapan voogdijs di Pengadilan Agama tidak menyalahi aturan walaupun tidak tersurat secara jelas akan tetapi akan menimbulkan sisi kemanfaatan bagi para pencari keadilan karena realitas di masyarakat memerlukan penetapan dari Pengadilan berkaitan dengan perwalian ;
3. Berdasarkan pada asas personalitas keislaman, bahwa penetapan tentang subjek hukum yang dapat mewakili perbuatan hukum dari anak di bawah umur bagi yang beragama Islam termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama, karenanya penetapan tentang subjek hukum yang dapat

Hal. 23 dari 29 Hal. Penetapan No. 406/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili perbuatan hukum dari anak di bawah umur akan ***didasarkan pada ketentuan dan prinsip hukum dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam***;

Menimbang, bahwa dengan bersandarkan pada ketentuan hukum sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Pemohon I selaku orang tua yang masih hidup mempunyai kekuasaan untuk mewakilinya sebagai seorang wali mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat, Pemohon secara ex officio dan secara mutatis mutandis selaku pemegang kekuasaan atas anak atau anak anaknya berwenang, berkompeten secara hukum mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan sepanjang orang tua selaku wali sedang tidak dicabut haknya sebagai pemegang kekuasaan terhadap anaknya, serta kekuasaan orang tua sebagai wali juga diperkenankan sepanjang kepentingan anak menghendaki dan kewenangan yang diberikan kepada wali dengan ketentuan tidak akan menimbulkan kerugian bagi si anak serta apabila ternyata apa yang dilakukan oleh wali menimbulkan kerugian bagi si anak maka si anak dapat menuntut kerugian pada wali yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam praktiknya ternyata yang terjadi di dalam masyarakat dibutuhkan adanya penetapan perwalian dari Pengadilan sehingga untuk menjamin kepentingan anak tersebut dapat terlaksana diperlukan adanya kepastian hukum melalui penetapan Pengadilan dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak Pemohon I masih belum dewasa atau anak tersebut belum pernah menikah, karena anak tersebut berkedudukan sebagai ahli waris dari almarhum ayah kandungnya belum dewasa secara hukum maka anak tersebut tidak bisa melakukan tindakan hukum sendiri sehingga diperlukan penetapan seorang wali yang mewakili kepentingan anak tersebut untuk pengambilan Uang tabungan pada Bank BCA, KCU Mojokerto dengan nomor rekening 0500234229 dan Rumah susun berupa hunian (Apartemen) Trans Icon, Tower A, Lantai 30, Nomor 21, Tipe STD, dengan luas semi gross 24,75m², yang terletak dikawasan kelurahan Menanggal, Kecamatan

Hal. 24 dari 29 Hal. Penetapan No. 406/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gayungan, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur , semuanya atas nama Mahmud Tontowi Ir dan atau untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I Majelis Hakim berpendapat agama Islam, berumur 18 Tahun, atau belum pernah menikah sehingga menurut hukum perdata belum dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak tersebut selama ini telah nyaman dan tentram berada dalam asuhan Pemohon I, selanjutnya terhadap perkara **perwalian anak** Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari anak yang bernama XXX dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat (3, 4 dan 5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menyatakan pula kesanggupannya untuk bertanggung jawab terhadap harta benda anaknya yang bernama XXX serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I bersedia pula mentaati larangannya sebagai dimaksud oleh Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang- barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pemohon I sebagai ibu kandung disamping mempunyai hubungan kekeluargaan yang paling dekat dengan anaknya tersebut, juga mempunyai kepribadian yang berkelakuan baik, baik terhadap anaknya, keluarganya dan warga

Hal. 25 dari 29 Hal. Penetapan No. 406/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitarnya, dan ternyata Pemohon I adalah Pengasuh dari anak bernama XXX, sejak ayah kandung anak tersebut meninggal dunia dan telah terbukti pula bahwa Pemohon I telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku, oleh karenanya Pemohon I dianggap layak dan mampu untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama XXX ;

Menimbang berkaitan dengan tuntutan para Pemohon poin 1 yang menuntut supaya mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa sepanjang permohonan para pemohon berdasarkan hukum dan permohonannya cukup beralasan setidaknya tidaknya ada kepentingan yang nyata maka permohonan dari para pemohon dipertimbangkan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang berkaitan dengan tuntutan para Pemohon poin 2 yang menuntut agar para Pemohon Menyatakan almarhum Mahmud Tontowi telah meninggal dunia, majelis hakim menyimpulkan berdasarkan fakta di persidangan serta berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka dengan demikian Wahyudi Iswanto dinyatakan telah meninggal dunia dan selanjutnya dinyatakan sebagai pewaris, untuk itu petitum angka 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang berkaitan dengan tuntutan para Pemohon poin 3 yang menuntut agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris (XXX), majelis berkesimpulan berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan para saksi di persidangan dalam perkara *a quo*, ayah kandung dari Pewaris telah meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris, sedangkan ibu pewaris hingga saat ini masih hidup pada saat pewaris tersebut meninggal dunia, maka yang akan ditetapkan sebagai ahli warisnya Mahmud Tontowi adalah ibu kandung pewaris, istri dan anak anaknya sebagai berikut dibawah ini :

1. XXX, sebagai (Istri / janda);
2. XXX, sebagai (anak laki laki);
3. XXX, sebagai (anak laki laki);

Hal. 26 dari 29 Hal. Penetapan No. 406/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. XXX, sebagai (anak perempuan);
5. XXX, sebagai (anak laki-laki);
6. XXX sebagai, sebagai (ibu kandung pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 3 dapat untuk dikabulkan dan selanjutnya akan dicantumkan dalam dictum putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 4. dapat untuk dikabulkan dan selanjutnya akan dicantumkan dalam dictum putusan ;

Menimbang berkaitan dengan tuntutan para Pemohon point 5 yang menuntut agar Pemohon I ditetapkan ditetapkan sebagai wali dari anak XXX, maka berdasarkan pertimbangan terbaik bagi si anak tersebut dan Pemohon I yang bernama Indriyanti Adawiyah adalah selaku ibunya si anak tersebut yang secara mutatis mutandis adalah salah satunya orang yang mempunyai legal standing untuk mewakili kepentingan si anak, dan juga tak kalah pentingnya adalah adanya permohonan perwalian karena adanya kepentingan hukum yang memohon adanya sebuah penetapan pengadilan untuk mewakili kepentingan si anak tersebut untuk pengambilan Uang tabungan pada Bank BCA, KCU Mojokerto dengan nomor rekening 0500234229 dan Rumah susun berupa hunian (Apartemen) Trans Icon, Tower A, Lantai 30, Nomor 21, Tipe STD, dengan luas semi gross 24,75m², yang terletak dikawasan kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur , semuanya atas nama Mahmud Tontowi Ir dan atau untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, oleh karenanya petitum angka 5 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berkaitan petitum para Pemohon angka 6, oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris kumulasi perwalian yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan almarhum XXXtelah meninggal dunia;

Hal. 27 dari 29 Hal. Penetapan No. 406/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris almarhum XXX adalah sebagai berikut :
 - a. XXX, sebagai (Istri / janda);
 - b. XXX, sebagai (anak laki laki);
 - c. XXX, sebagai (anak laki laki);
 - d. XXX, sebagai (anak perempuan);
 - e. XXX, sebagai (anak laki-laki);
 - f. XXX sebagai, sebagai (ibu kandung pewaris);
4. Menyatakan Penetapan ini dapat digunakan untuk kepentingan para ahli waris untuk mengurus asset harta Peninggaan pewaris berupa :
 - 4.1. Uang tabungan pada Bank BCA, KCU Mojokerto dengan nomor rekening 0500234229 atas nama Mahmud Tontowi Ir. ;
 - 4.2. Rumah susun berupa hunian (Apartemen) Trans Icon, Tower A, Lantai 30, Nomor 21, Tipe STD, dengan luas semi gross 24,75m², yang terletak dikawasan kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur atas nama Mahmud Tontowi Ir.;
5. Menetapkan Pemohon I (XXX) adalah wali dari anak yang bernama XXX untuk mengurus kepentingan sebagaimana dictum angka 4.1 dan 4.2 dan atau untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam atau di luar Pengadilan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SITI ABIDAH, S.IP., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 28 dari 29 Hal. Penetapan No. 406/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

SITI ABIDAH, S.IP., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 Hal. Penetapan No. 406/Pdt.P/2023/PA.Mr